## BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Lampiran

Kode No. Nomor

: SPD/

/XI/KA/RH.03/2023/BNNP

## SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1	Pejabat Pembuat Komitmen	Fajrul Husni, SE	
2	Nama/NIP/NRP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas	Cheppy Ahmad Hidayat, S.Ag	
		NRP. 66120711	
3	a. Golongan	a. IV - b	
	b. Jabatan / Instansi	b. Penyidik BNN Ahli Madya	
	c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas		
4	Maksud Perjalanan Dinas	Evaluasi Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Kelurahan Kuta Kabupaten Lombok Tengah	
5	Alat angkutan yang dipergunakan	Darat	
6	a. Tempat berangkat	a. Mataram	
	b. Tempat tujuan	b. Lombok Tengah	
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas	a. Selama 1 (satu) hari kerja terhitung mulai tanggal :	
	b. Tanggal berangkat	b. 15 November 2023	
	c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru*)	c. 15 November 2023	
8	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir Keterangan	
	Wahyu Hasni Ilmi, M.Psi. Psikolog	Reterangan	
	<sup>2</sup>		
	4		
	5		
9	Pembebanan Anggaran	The second of th	
	a. Instansi	Badan Narkotika Nasional Prov. NTB	
	b. Mata Anggaran	3260.QDB.001.052.A.524111	
0	Keterangan lain-lain		

dikeluarkan di : Mataram

:

tanggal

November 2023

Pejabat Pembuat Komitmen

Fajrul Husni, SE

		Berangka dari : Mataram (Tempat Kududukan) Ke : Lombok Tengah Pada Tanggal : 15 November 2023  Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat  Gagas Nigraha, SH., SIK., MM., MH
11.	Tiba di : Lombok Tengah Pada Tanggal : 15 November 2023	Berangkat dari : Lombok Tengah  Ke : Mataram  Pada Tanggal : 15 November 2023
III,	Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
IV.	Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
V.	Tiba di : Mataram (Tempat Kadudukan) Pada Tanggal : 15 November 2023  Kepali Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat	Telah diperiksa dengan keterangan bahw perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yan sesingkat-singkatnya.  Pejabat Pembuat Komitmen
	Gagas Nugraha, SH., SIK., MM., MH	Fajrul Husni, SE

PPK yang menerbitkan SPD, Pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan VII. tanggal berangkat / tiba, serta Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan negara, apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.